

KEWENANGAN KANTOR OTORITAS BANDARA WILAYAH IV DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN PAS BANDARA

Joko Susanto¹, Ni Made Rai Sukardi²

Otoritas Bandar Udara Wilayah IV, Jl. Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kec.
Kuta, Kabupaten Badung, Bali¹, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta

Jl. Ken Arok No.12. Denpasar, Bali²

E-mail: joko_susanto@kemenhub.go.id¹, sukardirai@yahoo.com²

Abstrak, Banyaknya kejadian pemalsuan pas Bandara menimbulkan resiko ancaman terhadap keamanan penerbangan yang dapat berakibat terjadinya tindakan melawan hukum penerbangan, untuk itu dibutuhkan penegakan hukum dalam rangka memberikan efek jera sekaligus mewujudkan kepastian hukum kepada para pelaku pemalsuan pas Bandara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan pas Bandara, serta faktor apa yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pemalsuan pas Bandara, tujuan penelitian adalah, pertama mengetahui kewenangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan pas Bandara, kedua mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum pemalsuan pas Bandara. Pendekatan penelitian adalah yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif mencoba untuk memahami hukum dari perspektif teoritis dan filosofis. Penelitian melibatkan analisis terhadap berbagai sumber hukum seperti konstitusi, undang-undang, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan pendapat para ahli hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, kewenangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan pas Bandara belum terlaksana maksimal, dibuktikan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV belum pernah melakukan penindakan hingga ke pengadilan terhadap pemalsuan pas Bandara. Kedua, faktor yang menghambat penegakan hukum pemalsuan pas Bandara yaitu bahwa Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV belum memiliki kewenangan penyidikan terkait tindak pidana pemalsuan pas bandara.

Kata Kunci: Pemalsuan Pas Bandara, Penegakan Hukum, Otoritas Bandar Udara

Abstract, *The number of incidents of counterfeiting airport pas poses a risk of threats to aviation security that can result in aviation law violations, for that law enforcement is needed in order to provide a deterrent effect while realizing legal certainty against perpetrators of airport passport forgery. The formulation of the problem in this study is how the authority of the Region IV Airport Authority Office in law enforcement against counterfeiting airport pas, as well as what factors hinder law enforcement against counterfeiting airport pas, the objectives of this study are, first, to determine the authority of the Region IV Airport Authority Office in law enforcement against counterfeiting airport pas, second, to determine the factors that hinder law enforcement against counterfeiting airport pas. The research approach used is normative juridical, the normative juridical approach*

seeks to understand the law from a theoretical and philosophical perspective. This research uses normative legal research methods by analyzing various legal sources such as constitutions, laws, court decisions, legal doctrines, and opinions of legal experts. The results of this study are first, the authority of the Region IV Airport Authority Office in law enforcement against counterfeiting airport pas has not been maximized, as evidenced by the Region IV Airport Authority Office has never taken action in court against counterfeiting airport pas. Second, the factor that hinders the law enforcement of airport pass forgery is that the Region IV Airport Authority Office does not yet have the authority to investigate the criminal offense of airport pas forgery.

Keywords: *Airport Pas Forgery, Law Enforcement, Airport Authority*

PENDAHULUAN

Perkembangan dan peningkatan layanan bandara, seperti memperluas landasan pacu, menambah terminal, atau meningkatkan teknologi keamanan, ini menciptakan permintaan akan tenaga kerja dalam berbagai bidang. Mulai dari teknisi peralatan bandara, petugas keamanan, hingga staf layanan pelanggan, semuanya diperlukan untuk memastikan operasi bandara berjalan lancar, dengan meningkatnya staf atau pekerja di bandara maka mendorong pula peningkatan permohonan izin masuk ke daerah keamanan terbatas bandar udara.

Daerah keamanan terbatas merupakan area tertentu di dalam bandara maupun di luar bandara yang diidentifikasi sebagai area yang memiliki risiko tinggi untuk digunakan kepentingan keamanan penerbangan, penyelenggara bandara, dan kepentingan lain untuk digunakan kepentingan penerbangan dimana area tersebut dilakukan pengawasan

dan untuk masuk wajib dilakukan pemeriksaan keamanan¹.

Pas bandara, baik bagi orang maupun bagi kendaraan sebagai salah satu tanda izin masuk ke daerah keamanan terbatas bandara yang diterbitkan secara terbatas sesuai kebutuhan operasional memiliki fungsi pengendalian, yakni mencegah pihak yang tidak berkompromi masuk ke daerah keamanan terbatas tanpa izin yang sah. Penerbitan pas bandara dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandara atau pada bandara di luar tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandara pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) atau Badan Usaha Bandar Udara (BUBU). Dengan demikian sesuai kewenangannya pas bandara yang sah adalah pas bandara yang diterbitkan oleh Kantor Otoritas Bandara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara maupun Badan Usaha Bandar Udara setelah mendapatkan pendelegasian².

Kemajuan teknologi telah memperluas cakupan ancaman terhadap keamanan bandara.

¹ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara

² Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional

Pemalsuan dokumen, terutama pas bandara, menjadi salah satu tantangan yang mengganggu sistem keamanan dan pengawasan. Keaslian dan keakuratan dokumen tersebut adalah fondasi penting dalam memastikan identifikasi yang tepat terhadap individu yang memasuki wilayah bandara. Meningkatnya tindakan pemalsuan pas bandara menjadi ancaman serius bagi perlindungan penerbangan dari segala tindakan melawan hukum di dunia penerbangan, untuk itulah penegakan hukum terkait pemalsuan pas bandara harus dilakukan secara tegas dan konsisten.

Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV memegang peran sentral dalam menjaga keamanan dan memastikan penegakan hukum terkait pemalsuan tanda izin masuk ke daerah keamanan terbatas bandara di wilayah kerja yang diawasi. Namun, dalam menghadapi permasalahan ini, kompleksitas hukum, dinamika teknologi, serta batasan-batasan yurisdiksi seringkali menjadi kendala yang mempengaruhi upaya pencegahan dan penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis secara yuridis normatif terkait dengan kewenangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV dalam menangani kasus pemalsuan pas bandara. Dengan meneliti kerangka perundang-undangan yang ada, putusan pengadilan yang relevan, serta praktik terbaik dalam penegakan hukum di sektor penerbangan, penelitian ini berusaha memahami secara komprehensif ruang lingkup kewenangan dan kendala yang

dihadapi dalam menangani praktik pemalsuan ini.

Pendekatan yuridis normatif menjadi landasan untuk mengeksplorasi ruang lingkup hukum yang mengatur kewenangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV, disamping menyoroti potensi perbaikan strategis yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait pemalsuan tanda izin masuk ke bandara. Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap aspek hukum ini, diharapkan akan muncul kontribusi yang signifikan bagi upaya perlindungan keamanan bandara.

Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam memperluas wawasan terhadap isu ini, tetapi juga memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan serta praktik terbaik dalam menangani tantangan pemalsuan tanda izin masuk daerah keamanan terbatas bandara, yang pada gilirannya akan meningkatkan keamanan dan ketertiban penerbangan.

METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma³, menggunakan pendekatan: *statute approach* dan *conceptual approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan

³ Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam*

Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media. hlm.12.

terhadap bahan pustaka yang mencakup: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan aturan hukum dapat berupa: ketetapan, perjanjian konstitusi, peraturan hukum, undang-undang tidak tertulis, keputusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari publikasi hukum, internet dengan penyebutan nama situsnya.

Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang menjadi pedoman bagi penyelesaian permasalahan yang timbul⁴.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang objeknya mempelajari norma atau peraturan hukum. Penelitian hukum standar memandang peraturan atau ketentuan hukum sebagai suatu struktur sistemik yang terkait dengan suatu kejadian hukum. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan landasan hukum dalam menentukan benar atau salahnya suatu peristiwa. Dan bagaimana perkara itu harus diselesaikan menurut hukum⁵.

Peneliti akan menganalisis undang-undang tersebut untuk mengidentifikasi dan mengkaji

berbagai peraturan, undang-undang, dan praktik yang mengatur kewenangan Otoritas Bandar Udara Wilayah IV atas pemalsuan pas bandara.

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menemukan dan mengartikulasikan argumentasi hukum dengan menganalisis permasalahan yang mendasarinya dan mencari solusi hukum melalui sumber-sumber hukum primer atau melalui upaya penemuan atau penciptaan hukum baru⁶.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Dan Sanksi Terkait Penggunaan Pas Bandara

Sesuai ketentuan yang berlaku dijelaskan bahwa setiap pemegang pas bandara wajib: (1) menjaga keamanan dan ketertiban di bandara; (2) menjaga pas bandara dari penggunaan yang tidak berhak; (3) mematuhi penggunaan pas bandara; (4) mengembalikan pas bandara yang sudah selesai penggunaannya atau berakhir masa berlakunya ke Kantor Otoritas Bandara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara; dan (5) mematuhi tata tertib dan ketentuan lain pada Daerah Keamanan Terbatas bagi pemegang Pas Bandara untuk kendaraan⁷.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diuraikan diatas, maka akan dikenakan sanksi

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta. hlm.35.

⁵ Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.36.

⁶ Annisa Fianni Sisma, 2023, "Memahami 7 Objek Kajian Penelitian Hukum Normatif",

<https://katadata.co.id/agung/berita/633551d133897/memahami-7-objek-kajian-penelitian-hukum-normatif>, diakses 26 November 2023

⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara. Pasal 41

administratif berupa: (1) peringatan; (2) pembekuan; (3) pencabutan; dan/atau (4) denda administratif⁸. Selain dijatuhi sanksi administratif bagi para pelanggar ketentuan penggunaan pas bandara juga dapat dikenakan denda administratif secara bersamaan.

Bagi mereka yang pas bandaranya dicabut dikarenakan melakukan pelanggaran terkait penggunaan pas bandara masih dapat mengajukan kembali untuk penerbitan setelah tiga bulan dengan cara mengajukan permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan. Akan tetapi apabila pelanggaran yang dilakukan seseorang berupa tindakan pidana dan membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan maka orang tersebut tidak bisa mengajukan atau memiliki pas bandara lagi.

Berdasarkan tinjauan dokumen, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandara yang dalam hal ini merupakan regulasi utama yang mengatur pas bandara, peneliti belum menemukan ketentuan tentang pemalsuan pas bandara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 hanya mengatur sanksi terkait ketentuan penggunaan pas bandara. Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran penggunaan pas bandara menjadi kewenangan Inspektur

Keamanan Penerbangan sebagai salah bentuk pengawasan keamanan penerbangan.

Kewenangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV : Terkait Penegakan Hukum Pemalsuan Pas Bandara

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemalsuan surat atau dokumen adalah tindak pidana yang menggunakan surat atau dokumen palsu untuk kepentingan pribadi atau untuk menghilangkan hak pemilik surat atau dokumen palsu tersebut⁹.

Pemalsuan surat menurut Soenarto Soerodibroto maksudnya adalah seseorang yang tidak mempunyai hak atas surat itu mengubahnya dengan cara tertentu, sehingga isinya berbeda sebagian atau seluruhnya dengan isi surat itu, surat asli tidak peduli apakah perubahan itu membuat isinya benar atau salah, jika perubahan itu dilakukan oleh orang yang tidak berwenang maka surat itu dipalsukan. Orang yang tidak berhak adalah orang selain yang membuat surat¹⁰. Pemalsuan surat atau dokumen dapat dilakukan dengan mengubah identitas seseorang, mengubah tanggal atau alamat dokumen, memalsukan tanda tangan seseorang, atau data lainnya dalam sebuah dokumen¹¹.

Tindakan pemalsuan pas bandara merupakan salah satu contoh tindak pidana, yakni seperti

⁹ Devianto Tjoanto, 2014, *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan Dan Surat Atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014

¹⁰ Soenarto Soerodibroto, 1994, *KUHP dan KUHP Dilengkapi*

Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, hlm.155.

¹¹ Lusita Amelia, 2023, "Pasal Pemalsuan Dokumen dan Cara Melaporkannya" <https://blog.privv.id/pasal-pemalsuan-dokumen/>, diakses 27 November 2023

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 391 : *“Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI”*¹².

Dalam putusan Hoge Raat 1939 dinyatakan bahwa sebagai orang yang sehat akal pikirannya (*toerekeningsvatbaar*), tidak mungkin melakukan tindakan pemalsuan surat tanpa mempunyai sesuatu maksud apa pun juga.

Dalam Putusan Hoge Raat 1907 dinyatakan pula bahwa kerugian itu harus timbul sesuai dengan maksud terdakwa dalam menggunakan surat yang bersangkutan. Dari penjelasan ini maka dalam memaknai unsur “dapat menimbulkan kerugian”, pada dasarnya: (1) merupakan unsur keadaan yang menerangkan unsur “dengan maksud” sebagai frasa pendahulunya. Bahwa “dengan maksud untuk digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan

yang dapat menimbulkan kerugian” merupakan suatu keadaan dimana pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan timbulnya kerugian: dan (2) adanya kata “dapat” dalam rumusan itu mensyaratkan maksud pembentuk undang-undang bahwa tujuan penggunaan surat oleh pelaku atau orang yang disuruhnya adalah agar surat palsu digunakan sehingga berpotensi (*potensial loss*) menimbulkan kerugian¹³.

Selanjutnya pas bandara dinyatakan sah apabila : (1) desain pas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandara; dan (2) Pas bandara diterbitkan oleh Kantor Otoritas Bandara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 39 tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Dalam hal terjadi tindak pidana pemalsuan pas bandara di Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV, maka proses penegakan hukum tindak pidana tersebut dapat dibagi dalam dua tahap dan diuraikan sebagai berikut:

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 391

¹³ Eva Zulfa, 2018, *Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang*

Tindak Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya) Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya), *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 48: No. 2, Article 6. DOI: 10.21143/jhp.vol48.no2.1667

Tahap pertama, penanganan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan

Selain berwenang melakukan pengawasan keamanan penerbangan berupa audit, inspeksi dan tes kemanan, “Inspektur Keamanan Penerbangan juga dapat melakukan investigasi terhadap setiap tindakan atau percobaan tindakan melawan hukum akibat dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional”¹⁴, dalam hal ini Inspektur Keamanan Penerbangan melakukan insvestigasi terhadap tindak pidana pemalsuan pas bandara.

Investigasi keamanan penerbangan adalah proses investigasi keamanan kenerbangan terhadap setiap tindakan atau percobaan tindakan melawan hukum (*acts of unlawful interference*) akibat dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional yang dilakukan oleh Inspektur dan Inspektur Internal. Tujuan utamanya adalah untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian tersebut, mengidentifikasi penyebabnya, dan merekomendasikan langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Proses investigasi keamanan penerbangan melibatkan kegiatan diantaranya:

- 1) Pengumpulan bukti, pengumpulan semua informasi yang relevan terkait kejadian.
- 2) Analisis data, data yang dikumpulkan dianalisis untuk

memahami urutan kejadian, pengambilan keputusan, dan faktor-faktor yang berkontribusi pada kejadian.

- 3) Evaluasi keterlibatan faktor manusia, seperti keputusan, pelatihan, kondisi fisik dan mental.
- 4) Pemeriksaan teknis terhadap sistem, dan komponen-komponen untuk memeriksa keadaan fisik dan fungsi mereka yang mungkin berperan dalam kejadian.
- 5) Peninjauan hukum, apakah aturan dan regulasi penerbangan telah diikuti, dan apakah kejadian itu melanggar standar keamanan yang ada.

Selanjutnya hasil investigasi dievaluasi dan dianalisa untuk dijadikan sebagai bahan informasi dan pembelajaran agar tidak terulang kejadian yang sama di masa yang akan datang.

Dari uraian diatas terlihat bahwa penanganan atau penegakan hukum terhadap pemalsuan pas bandara belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan Inspektur Keamanan Penerbangan melalui investigasi keamanan penerbangan hanya menghasilkan keluaran berupa laporan hasil investigasi yang akan dijadikan informasi dan pembelajaran agar tidak terulang kejadian yang sama di masa yang akan datang, belum sampai pada tahap pengadilan sehingga peneliti menilai efek jera yang ditimbulkan belum maksimal.

Tahap kedua, penanganan oleh Penyidik Penerbangan Sipil

2024 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional

¹⁴ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 36 Tahun

Selain personel inspektur keamanan penerbangan di Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV juga terdapat personel Penyidik Penerbangan Sipil, yakni Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009¹⁵. Selanjutnya sesuai ketentuan, bahwa Inspektur Keamanan Penerbangan dapat menyampaikan laporan hasil investigasi keamanan penerbangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil¹⁶.

Menindaklanjuti laporan hasil investigasi Inspektur Keamanan Penerbangan tersebut, maka Penyidik Penerbangan Sipil sesuai ketentuan berdasarkan kewenangannya akan melakukan kegiatan penyelidikan yakni mencari dan menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana, untuk kemudian menentukan dapat tidaknya dilanjutkan ke tahap penyidikan. Jika nantinya hasil penyelidikan oleh Penyidik Penerbangan Sipil ditemukan alat bukti yang cukup, maka akan berlanjut pada tahap penyidikan dan seterusnya.

Setelah peneliti mengkaji lebih lanjut dan mendalam terkait ketentuan dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009, ditemukan hal sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pemalsuan pas bandara bukan tindakan melawan hukum didunia penerbangan.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 344 Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009, bahwa yang termasuk tindakan melawan hukum di dunia penerbangan berupa:

- 1) menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;
 - 2) menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandara;
 - 3) masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;
 - 4) membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandara tanpa izin; dan
 - 5) menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.
- b. Dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tidak memuat ketentuan pidana terkait pemalsuan pas bandara, yang diatur dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 adalah terkait tindak pidana berupa “memasuki daerah keamanan terbatas tanpa memiliki izin masuk yang sah atau memasuki daerah keamanan terbatas secara

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal 399

¹⁶ Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 36 Tahun

2024 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional

tidak sah”. Ketentuan pidana terhadap dua jenis pelanggaran tersebut diatur dalam pasal 432 dan pasal 435 Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009.

Dengan demikian menurut peneliti agar Penyidik Penerbangan Sipil memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana pemalsuan pas bandara, maka diperlukan pengaturan ketentuan pidana pemalsuan pas bandara dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009.

- c. Penyidik Penerbangan Sipil tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan pas bandara, hal ini dikarenakan sesuai pasal 399 Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Penyidik Penerbangan Sipil hanya berwenang menyidik tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009.

Sebagai tindak lanjut, Penyidik Penerbangan Sipil akan menyerahkan tindak pidana pemalsuan pas bandara kepada KEPOLISIAN untuk ditindak lanjuti sebagai tindak pidana umum berupa pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SIMPULAN DAN SARAN

1) Simpulan:

- a. Kewenangan dalam rangka penegakan tindak pidana pemalsuan pas bandara oleh

Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV belum terlaksana secara maksimal, hal ini dibuktikan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV belum pernah melakukan penindakan hingga ke pengadilan terhadap tindak pidana pemalsuan pas Bandara. Sejauh ini penegakan hukum pemalsuan pas bandara dilakukan oleh personel Inspektur Keamanan Penerbangan melalui kegiatan investigasi keamanan penerbangan, dimana hasil investigasi keamanan penerbangan akan dijadikan informasi dan pembelajaran agar tidak terulang kejadian yang sama di masa yang akan datang.

- b. Faktor yang menghambat penegakan hukum pemalsuan pas bandara yakni, bahwa Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV belum memiliki kewenangan penyidikan terkait tindak pidana pemalsuan pas bandara, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tidak memuat ketentuan pidana terkait pemalsuan pas bandara sehingga pemalsuan pas bandara dikategorikan tindak pidana umum, yakni tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu sesuai ketentuan Penyidik Penerbangan Sipil hanya berwenang melakukan penyidikan terkait ketentuan

pidana yang diatur dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009.

2) Saran

Guna memaksimalkan kinerja Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan pas bandara, maka diperlukan pengaturan ketentuan pidana pemalsuan pas bandara dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Denpasar, Kepala Bidang Keamanan Angkutan Udara dan Kelaikan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Denpasar, Kepala Seksi Keamanan dan Pelayanan Darurat Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Denpasar, Rektor Universitas Ngurah Rai Denpasar, Direktur Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar dan Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana pada Universitas Ngurah Rai Denpasar

Daftar Pustaka

Buku

- Diantha, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, hlm. 12.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.
- Mukti Fajar, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan*

Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 36.

Soenarto Soerodibroto, 1994. *KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 155.

Jurnal

Devianto Tjoanto, 2014. *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan Dan Surat Atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014

Eva Zulfa, 2018. *Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya) Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya)*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 48: No. 2, Article 6. DOI:10.21143/jhp.vol48.no2.1667

Internet

- Lusita Amelia, 2023. "Pasal Pemalsuan Dokumen dan Cara Melaporkannya", <https://blog.privacy.id/pasal-pemalsuan-dokumen/>, diakses 27 November 2023
- Annisa Fianni Sisma, 2023. "Memahami 7 Objek Kajian Penelitian Hukum Normatif", <https://katadata.co.id/agung/berita/633551d133897/memahami-7-objek-kajian-penelitian-hukum-normatif>, diakses 26 November 2023

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 36 Tahun 2024 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional